

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak yang melekat dalam diri manusia yang diberikan oleh Tuhan sejak lahir kepada manusia yang keberadaannya tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Oleh karena itu, keberadaan Hak Asasi Manusia harus diakui dan dilindungi oleh semua orang tanpa memandang perbedaan atribut yang menyertainya. Negara berperan sebagai tokoh utama dalam menjamin serta melindungi hak-hak warga negaranya. Akan tetapi tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uyghur di Xinjiang justru melanggar hak asasi manusia. Dengan kelalaian Pemerintah Tiongkok yang tidak mampu melindungi hak warga negaranya, maka dibutuhkan kemufakatan bersama dari masyarakat internasional untuk menindaklanjuti pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara yang bersangkutan (Pundilaras, 2022, hal. 4).

Negara Tiongkok merupakan salah satu negara maju yang memiliki tingkat perekonomian yang cukup stabil. Akan tetapi kemajuan perekonomian di Tiongkok tidak lepas dari permasalahan internal yaitu terkait pelanggaran HAM terhadap etnis minoritas termasuk etnis Uyghur. Etnis Uyghur yang menjadi salah satu etnis Muslim di wilayah Xinjiang memperoleh tindakan yang diskriminatif oleh Pemerintah Tiongkok. Perbedaan mengenai kebudayaan dan bahasa, ledakan populasi di daratan

Tiongkok serta reformasi rezim komunis yang menghasilkan regulasi yang merugikan etnis Uyghur menjadi faktor yang paling mencolok di Xinjiang (Dewi N. S., 2020, hal. 200).

Etnis Uyghur merupakan sekelompok etnis yang tinggal di Xinjiang, dimana mayoritas penduduk disana merupakan umat muslim yang mayoritas penduduknya ialah orang-orang Turki atau dikenal “Turkestan Timur”. Pada abad ke-18 (Dinasti Qing), keberadaan Xinjiang berbatasan dengan kerajaan-kerajaan besar yaitu Tiongkok, India dan Rusia yang merupakan wilayah dengan banyak peninggalan kebudayaan dan di masa sekarang wilayah Xinjiang berbatasan dengan wilayah lainnya seperti India, Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, dan Mongolia (Susanto, 2013, hal. 296).

Konflik yang terjadi di Xinjiang dimulai pada tahun 1884 ketika wilayah tersebut dikuasai oleh Beijing dan ditetapkan sebagai sebuah provinsi oleh Tiongkok yang dikenal dengan Perbatasan Baru (sekarang disebut Xinjiang) (Saputra, 2019, hal. 1). Lalu pada tahun 1955 Xinjiang secara resmi ditetapkan oleh Tiongkok sebagai daerah otonomi Xinjiang dibawah Pemimpin Tiongkok (Saragih, 2015, hal. 11). Penetapan wilayah provinsi Xinjiang sebagai Daerah Otonom tentunya berdampak pada masyarakat Uyghur. Dibawah kendali Partai Komunis Tiongkok (PKT), terjadi pembangunan infrastruktur yang cukup menjanjikan di wilayah Xinjiang. Hal ini menyebabkan etnis Han bermigrasi ke Xinjiang untuk mencari penghidupan yang layak. Kemampuan yang dimiliki oleh etnis Han

yang memadai dan terlatih serta kemampuan bahasa Mandarin yang fasih menjadikan masyarakat usia produktif dari golongan Han lebih besar kemungkinan mendapatkan pekerjaan (Meancilla, 2020, hal. 371).

Ketika Pemerintah Tiongkok mengambil alih atas wilayah Xinjiang pada tahun 1966, Tiongkok melakukan revolusi kebudayaan secara besar-besaran. Hal ini mengakibatkan muslim Uyghur yang termasuk dalam kategori etnis minoritas di Tiongkok merasakan dampak dari revolusi yang ada di Tiongkok (Prameswara, 2020, hal. 3). Kebijakan Satu Tiongkok (*One China Policy*) merupakan salah satu revolusi yang diterapkan oleh Pemerintah Tiongkok sebagai landasan kenegaraan Tiongkok. Wilayah Xinjiang memiliki nilai ekonomi yang tinggi pasca ditemukannya ladang minyak, sehingga menjadikan Xinjiang sebagai daerah yang sangat penting terlebih lagi dalam menunjang perekonomian Tiongkok (Meancilla, 2020, hal. 3).

Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Tiongkok memberikan dampak yang cukup besar terhadap etnis minoritas yang khususnya beragama muslim. Dinamika kebijakan yang dibuat oleh Tiongkok cenderung menyulut ketidakpuasan etnis minoritas pada keadaan tertentu (Clarke, 2017, hal. 7) . Diskriminasi yang telah dilakukan terhadap etnis Uyghur memberikan pengaruh dalam berkehidupan di beberapa sektor. Salah satunya diskriminasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Tiongkok adalah kebebasan dalam beribadah. Sejak tahun 1995 hingga 1999 terdapat jumlah total 70 tempat ibadah telah dihancurkan oleh Pemerintah Tiongkok

serta mencabut surat izin imam yang tidak mendukung Pemerintah Tiongkok dengan jumlah total yaitu 44 imam (Dewi N. R., 2020, hal. 5). Hal ini menyebabkan etnis Uyghur kesulitan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka.

Selain pembatasan kebebasan keagamaan, Pemerintah Tiongkok juga melakukan penahanan massal pasca adanya aksi unjuk rasa tahun 1990. Di tahun 2014, Pemerintah Tiongkok mulai melakukan penahanan massal terhadap etnis Uyghur dan muslim Turki lainnya di kamp-kamp pendidikan ulang di wilayah barat laut Xinjiang (Maizland, 2022, hal. 1). Pemerintah Tiongkok juga melakukan kontrol serta membatasi kegiatan yang dilakukan oleh etnis Uyghur sebagai warga sipil (Pundilaras, 2022, hal. 3). Masyarakat etnis Han yang berada di wilayah Xinjiang justru mendapatkan perlakuan yang istimewa. Bahkan etnis Han yang berada di Xinjiang diberikan jabatan yang tinggi serta kekuasaan penuh. Sedangkan muslim Uyghur yang merupakan penduduk asli Xinjiang, diperlakukan sebagai warga negara kelas dua dan dipaksa melakukan pekerjaan kasar (Saragih, 2015, hal. 8).

Selama didalam kamp pendidikan ulang, etnis Uyghur juga dipaksa untuk belajar bahasa Mandarin, mengikuti ideologi resmi, dan menunjukkan kesetiaan pada simbol komunisme. Tak hanya itu, pelanggaran HAM seperti penyiksaan baik secara fisik dan psikologis juga dialami oleh masyarakat etnis Uyghur saat mereka dibawa ke kamp-kamp pendidikan ulang. Banyak orang, termasuk anak-anak, dari kelompok etnis Uyghur terbunuh akibat pelanggaran HAM yang dilakukan Pemerintah Tiongkok, termasuk

penyiksaan dan pemaksaan untuk meninggalkan Islam, serta pengasingan dan penembakan terhadap individu. Pemerintah Tiongkok melakukan diskriminasi terhadap masyarakat Uyghur dengan menerapkan aturan yang berdampak tidak proporsional terhadap etnis Uyghur. Pemerintah Tiongkok juga mengabaikan gagasan persetujuan yang lengkap, bebas, dan informatif ketika melakukan campur tangan dalam kehidupan pribadi etnis Uyghur (Salsabila, 2020, hal. 13).

Banyaknya tindakan diskriminasi yang dialami oleh etnis Uyghur akibat dari tindakan keras Pemerintah Tiongkok, perlunya kesadaran bahwa manusia juga perlu memperoleh hak-haknya sebagai manusia. Bahkan dalam memperoleh hak-haknya perlu tanggung jawab negara untuk melindungi agar hak-hak mereka terpenuhi tanpa memandang adanya perbedaan ras, warna kulit, suku, gender, bahasa, status sosial bahkan kepercayaan yang diyakini oleh tiap manusia. Berlandaskan perihal tersebut, negara juga bertanggung jawab serta menjamin atas penegakan hukum kepada pelanggaran prinsip HAM. Banyak negara-negara yang mengecam tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uyghur. Negara-negara internasional maupun komunitas internasional meminta untuk segera mengakhiri tindakan diskriminatif Pemerintah Tiongkok.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB merupakan salah satu badan yang bertanggung jawab untuk menangani masalah-masalah yang timbul dari pelanggaran HAM di seluruh dunia. Sebagai badan antar pemerintah dalam sistem PBB, Dewan Hak Asasi Manusia bertugas memperkuat pemajuan

dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia dan menangani situasi pelanggaran HAM dan membuat rekomendasi untuk meringankannya. Bahwa beberapa konvensi internasional telah melarang tindakan sewenang-wenang terhadap kelompok tertentu yang melanggar hak asasi manusia. Sehingga organisasi internasional seperti PBB wajib melindungi serta menyelesaikan isu-isu terkait pelanggaran HAM. Sehingga dalam resolusi A/RES/60/251 yang telah diadopsi Majelis Umum tertanggal 15 Maret 2006 pada poin kedua menyatakan bahwa *“Decides that the Council shall be responsible for promoting universal respect for the protection of all human rights and fundamental freedom for all, without distinction of any kind and in fair and equal manner”*. Hal ini menunjukkan bahwa Dewan HAM PBB bertanggung jawab dalam melindungi hak asasi manusia tanpa adanya unsur pembedaan apapun.

Berdasarkan alasan inilah, penulis ingin mengangkat permasalahan yang terjadi terkait tindakan diskriminasi terhadap etnis minoritas Uyghur yang berada di Xinjiang dengan judul **“Peran Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Kepada Etnis Uyghur Di Xinjiang”**. Dengan mengkaji tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uyghur serta untuk mengetahui upaya-upaya penyelesaian terkait isu-isu pelanggaran HAM oleh Dewan Hak Asasi Manusia dalam menangani situasi tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas, terdapat tiga rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini. Diantaranya sebagai berikut:

- 1) Bagaimana bentuk pelanggaran HAM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Tiongkok kepada kelompok minoritas etnis Uyghur ?
- 2) Bagaimana perlindungan yang diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* dalam mencegah dan menyelesaikan pelanggaran HAM terhadap kaum minoritas Uyghur ?
- 3) Bagaimana peran Dewan HAM dalam menyelesaikan pelanggaran HAM yang menimpa kaum minoritas Uyghur ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Tiongkok kepada kelompok minoritas etnis Uyghur.
- 2) Untuk mengetahui perlindungan yang diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* dalam mencegah dan menyelesaikan pelanggaran HAM terhadap kaum minoritas Uyghur ?
- 3) Untuk mengetahui peran Dewan HAM dalam menyelesaikan pelanggaran HAM yang menimpa kaum minoritas Uyghur ?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil riset ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa hasil penelitian yang diharapkan:

##### 1. Manfaat Teoritis

###### a. Universitas Ahmad Dahlan

Riset ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan bahan kajian lebih lanjut bagi mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum dalam kegiatan akademik maupun non akademik. Studi ilmiah tentang hukum juga diyakini akan mendapatkan keuntungan dari penyelidikan ini, yang akan mendorong lebih banyak penelitian dan analisis, khususnya terkait dengan Hak Asasi Manusia Internasional beserta dengan tindakan diskriminatif yang berujung pada pelanggaran-pelanggaran HAM terhadap etnis minoritas.

###### b. Penulis

Riset ini dilakukan untuk memenuhi prasyarat kelulusan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan gelar Sarjana Hukum (S1). Hal ini bertujuan agar melalui riset ini dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fungsi Dewan Hak Asasi Manusia dalam menangani pelanggaran HAM dalam skala global. Penulis berharap pengalaman melakukan riset ini dan menuliskan temuannya akan membantunya

mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi peneliti dan penulis hukum yang efektif.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Masyarakat

Memberi pengetahuan kepada masyarakat bahwa Hak Asasi Manusia dimiliki oleh setiap orang secara kodrati yang dimiliki manusia sejak lahir hingga meninggal dunia tanpa terkecuali, tanpa memandang ras, suku, bahasa, agama, warna kulit, pandangan dan lainnya, serta masyarakat dan negara bertanggung jawab untuk tiap pemenuhan hak-hak manusia lainnya khususnya bagi kaum minoritas.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan riset ini. Penulis akan menggambarkan sejauh mana peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Peran Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Kepada Etnis Uyghur Di Xinjiang. Selain dari peraturan-peraturan, Penulis nantinya akan

menggunakan teori-teori dari ahli hukum internasional untuk menganalisa rumusan masalah dari skripsi ini.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan ialah sumber data yang bersumber dari bahan hukum yang terdiri dari :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif yang ditetapkan dan bersifat mengikat oleh pihak yang bersangkutan seperti undang-undang atau perjanjian internasional, berikut konvensi internasional yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini:

- a) *Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948*
- b) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966*
- c) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966*
- d) *International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (ICERD) 1965*
- e) *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) 1984*

- f) *Convention the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 1979*
- g) *Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989*
- h) *Rome Statute of the International Criminal Court 1998*
- i) *Constitution of the People's Republic of China*

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri dari Buku, Jurnal, Laporan Hasil Penelitian, Majalah, Artikel, dan Dokumen.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjadi pelengkap dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berfungsi sebagai petunjuk atau penjelasan dalam proses penelitian yang terdiri dari : Kamus Bahasa Inggris.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan ialah Studi Kepustakaan (*literature research*), dengan menelusuri referensi yang ada berupa buku, jurnal, laporan penelitian, serta dokumen-dokumen yang mendukung selama proses penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan selama penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu melakukan analisa dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat.